

Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (NFT)

M. Labib Fahmi Arif¹, H. Hendri Tanjung², Hj. Qurroh Ayuniyyah³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Syariah Magister Ekonomi Syariah

Universitas Ibnu Khaldun Bogor

labibpoeny@gmail.com¹, hendri.tanjung@uika-bogor.ac.id²,

qurroh.ayuniyyah@uika-bogor.ac.id³

ABSTRACT

Non-Fungible Token (NFT) is a digital asset based on blockchain, in the form of a unique certificate or token in digital form that cannot be replaced with another, which is unique and immutable and represents ownership of an asset. NFT has many benefits, especially in economy, so, NFT used as a medium for many social activities. On the other hand, Islam strongly supports social activities, one of which is waqf instruments. The characteristics of NFT which are enduring and have long-term economic benefits, are compatible with the concept of waqf. However, as a new innovation, NFT has not been widely studied according to sharia, especially as object of waqf. On that basis, this study tries to explore whether NFT can be used as an object of waqf and create a concept for it. Therefore, this research is included in normative legal research, and using a conceptual approach and analytical descriptive analysis. And result of this study is: 1) in terms of fiqh, NFT can be used as a waqf object as well as copyright as a waqf object, of course with due regard to the three halalness foundation of the NFT and the fulfillment of its requirements for the object of waqf. 2) In practice, wakif for NFT is the creator, while mauquf is in the form of copyright contained in the NFT which is owned by the creator, and the proceeds will be donated to mauquf 'alaih in the form of royalties that arise from the copyright.

Keywords: Waqf, Object of Waqf, Non Fungible Token

ABSTRAK

Non Fungible Token (NFT) merupakan suatu aset digital berbasis blockchain, yang berupa sertifikat atau token unik dalam bentuk digital yang tidak mempunyai padanan dengan yang lain, yang unik dan abadi dan mempresentasikan kepemilikan dari suatu aset. NFT mempunyai banyak sekali manfaat terutama di sisi ekonomi, sehingga dimanfaatkan juga sebagai media kegiatan sosial. Di sisi lain, agama Islam sangat mendukung kegiatan sosial salah satunya melalui instrument wakaf. Karakteristik NFT yang abadi dan memiliki manfaat jangka panjang, termasuk dalam ekonomi, secara sekilas sangatlah cocok dengan konsep wakaf. Namun, sebagai inovasi baru NFT belum banyak dikaji kebolehannya menurut syariah, terlebih sebagai harta objek wakaf. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah apakah NFT dapat dijadikan sebagai objek wakaf melalui kacamata hukum syariah atau fiqh dan membuat konsep atas hal tersebut. Oleh karenanya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan dengan analisis bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan temuan: 1) dalam kacamata fiqh NFT dapat dimanfaatkan sebagai benda wakaf sebagaimana kebolehan hak cipta sebagai objek wakaf, tentunya dengan memperhatikan tiga kriteria kehalalan NFT dan pemenuhan persyaratannya sebagai objek wakaf. 2) secara praktis, wakif dalam NFT adalah creator, sedangkan mauquf berupa hak cipta yang terkandung di dalam NFT yang dimiliki oleh creator, dan hasil yang akan disumbangkan kepada mauquf 'alaih berupa royalti yang muncul dari hak cipta tersebut.

Kata kunci: Wakaf, Objek Wakaf, Non Fungible Token

PENDAHULUAN

Wakaf dalam sejarah Islam sudah memiliki banyak kontribusi sosial dan peran yang signifikan dalam pembangunan peradaban, sebagaimana sudah akrab tentunya bangunan wakaf berbentuk masjid, sekolah, pesantren, rumah sakit dan juga lembaga sosial lainnya. Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis dari suatu harta untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, wakaf tidak hanya berdimensi ibadah yang hanya berkaitan antara manusia dengan Allah, namun wakaf juga berkaitan erat dengan sesama manusia dengan fungsi sosialnya, sehingga dapat memberikan kemaslahatan yang luas bagi seluruh masyarakat, bahkan tidak memandang agama, ras, dan suku, dikarenakan ajaran Islam dapat merangkul seluruh alam, tentunya dengan catatan wakaf haruslah dikelola dengan optimal dan produktif.

Wakaf mempunyai peran penting dalam pembangunan umat, tidak hanya membantu kaum lemah sebagaimana zakat yang terbatas penggunaannya, namun dapat menjadi instrumen konstruksi pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Instrumen wakaf juga bersifat lebih abadi, dimana benda wakaf dapat dimanfaatkan dan dikelola sehingga hasilnya atau benda tersebut dapat membantu kebutuhan umat baik dari kebutuhan primer hingga dapat menjadikan kehidupan mereka menjadi mandiri bahkan juga akan menambah citra baik Islam di mata dunia sebagai ajaran yang baik bagi kehidupan bermasyarakat di manapun dia berada.

Monzer Kahf berpendapat bahwa kontribusi wakaf terhadap ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, *pertama*, wakaf yang memberikan pelayanan langsung kepada orang yang diberi wakaf, seperti wakaf dalam bentuk masjid, sekolah, rumah sakit, dan segala bentuk yang merasakan hasil nyata dari penggunaan harta yang diwakafkan. *Kedua*, wakaf yang diberikan untuk investasi industri, pertanian, perdagangan atau pelayanan. Wakaf model ini tidak bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang bisa digunakan untuk tujuan-tujuan wakaf, atau sekarang ini dikenal dengan wakaf produktif. (Kahf, 2007) Wakaf produktif merupakan perubahan bentuk dari manajemen wakaf konvensional menjadi manajemen pengelolaan wakaf yang lebih profesional demi meningkatkan perolehan dan mengoptimalkan wakaf, sehingga hasil yang didapatkan lebih banyak untuk dimanfaatkan. (Mubarok, 2008)

Pengelolaan wakaf produktif semakin hari semakin berkembang, termasuk dengan adanya instrument-instrumen wakaf yang mulai bergeser dari konvensional menjadi lebih fleksibel, sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 dengan berbagai tipe objek wakaf, tidak terbatas hanya dalam bentuk sekolah, pemakaman umum, dan masjid. Hal ini sudah terlihat di masa sekarang dengan munculnya objek wakaf yang baru, seperti adanya wakaf saham, *Cash Waqf Linked Sukuk*, dan bentuk wakaf lainnya yang sudah berkembang dari bentuk adat wakaf yang lama, dan tentunya adanya globalisasi dan dimulainya revolusi industri 4.0, yang dimana semua serba menggunakan internet dan terdigitalisasi, akan dapat mempengaruhi perkembangan wakaf menjadi lebih luas lagi.

Salah satu bentuk perkembangan teknologi saat ini adalah *blockchain*, yaitu sistem yang menyerupai buku besar yang berfungsi untuk mencatat semua aktivitas transaksi yang terjadi dalam dunia digital, sistem ini juga bekerja secara desentralisasi, valid dan minim kesalahan. *Blockchain* merupakan database yang terdistribusi yang mampu untuk mengelola daftar catatan yang bisa terus bertambah yang ini disebut dengan blok. Setiap blok mempunyai catatan waktu dan saling berkaitan dengan blok sebelumnya. Blok yang saling terhubung membentuk rantai yang dirancang sehingga dapat menjaga data yang tersimpan di dalamnya dan mencegah dari adanya modifikasi. Jadi, ketika suatu blok sudah mencatat suatu transaksi maka tidak dapat diubah.

Kemunculan *blockchain* menciptakan adanya asset digital yang baru, misalnya *Cryptocurrency*, yang merupakan mata uang yang berbentuk digital yang tidak mempunyai entitas fisik yang dihasilkan melalui program komputer dengan spesifikasi tinggi. Uang digital ini tidak tunduk terhadap bank sentral ataupun otoritas resmi di Negara manapun, dan proses pembelian ataupun penjualan serta konversinya ke mata uang lain dapat dilakukan melalui internet, dan juga asset kripto yang sempat *booming* di Indonesia yaitu Non Fungible Token (NFT).

Non Fungible Token (NFT), suatu inovasi teknologi yang berbasis *blockchain*, jaringan yang sama yang digunakan untuk *cryptocurrency* (mata uang kripto). NFT merupakan suatu terobosan masalah lama dalam bidang dunia seni, terutama seni digital, dimana perlunya verifikasi keaslian karya dan penghargaan terhadap seniman atau pencipta dari karya seni digital tersebut. Keberadaan NFT menjadi suatu solusi untuk memberdayakan dan memberikan penghargaan lebih bagi para seniman dan menjaga hak cipta atas karyanya. (Aletha, 2022) Dunia seni digital yang mempunyai banyak problematika dalam hal penjagaan asetnya juga terbantu dengan adanya inovasi NFT, dikarenakan NFT dianggap sama dengan aset digital yang dapat diakui daripada sebelumnya yang tidak memandang seni digital dengan nilai yang baik, padahal sama dihasilkan melalui kemampuan dan pikiran para seniman, sebagaimana seniman klasik dalam berkarya (Centieiro, 2021) Non Fungible Token, merupakan suatu sertifikat yang berupa token unik yang dalam bentuk digital yang menandakan kepemilikan atas suatu aset digital, dimana sertifikat kepemilikan ini juga dapat menandakan keaslian dari suatu aset digital ini dikarenakan tercatat segala transaksinya di jaringan *blockchain* dalam format buku besar digital. (Yulia et al., 2022) Token NFT ini terhubung terhadap asset-aset digital seperti gambar, musik, video, dan lainnya. (Ante, 2021).

Adanya NFT sangat dinikmati juga oleh para seniman karena lebih leluasa untuk memperoleh hak ekonomi dari karyanya dengan menjual ataupun memamerkannya, dan tentunya para seniman masih bisa menjualnya dalam bentuk fisik di dunia nyata, dan bentuk digital melalui NFT. Sehingga keberadaan NFT menjadi kabar baik untuk seniman digital, karena selama ini seni digital tidak dianggap sebagai seni yang sesungguhnya, hanya dipandang sebelah mata, tidak seperti seni lukis klasik yang menggunakan canvas kertas, padahal para seniman digital juga menghabiskan banyak waktunya untuk mengasah kemampuan dan menjadikan karyanya sempurna. Posisi seniman digital ini sering tidak diapresiasi

dengan baik dan kesusahan menghasilkan uang ataupun pemasukan dari hasil karya mereka, kebanyakan masih menganggap pekerja seni digital hanyalah pekerja lepas untuk suatu proyek pekerjaan tertentu yang berkaitan dengan desain grafis digital atau semacamnya. (Centieiro, 2021)

NFT mempunyai beberapa karakteristik, *Pertama, Uniqueness*. Sesuai dengan namanya “non-fungible”, yang tidak mempunyai kesamaan dan padanan, maka karakter utama dari NFT merupakan keunikan setiap item yang dapat diidentifikasi langsung oleh sistem. *Kedua, Rarity*, sesuatu yang mempunyai sifat unik tentunya tidak mudah ditemukan dan berpotensi menjadi barang yang langka pula, kelangkaan ini disebabkan oleh bentuk dari suatu karya tersebut, dari keterbatasan jumlah, atau dapat juga berasal dari sejarah yang tersimpan dari NFT tersebut. *Ketiga, Ownership*, NFT merupakan sertifikat keaslian atas suatu karya, sehingga karakteristik utama NFT juga terletak pada hak kepemilikan yang didapatkan oleh seniman ataupun kolektor yang mendapatkan NFT tersebut. *Keempat, Immutability*, NFT yang telah masuk ke dalam blockchain tidak akan dapat diganggu oleh siapapun, dalam artian dia akan bersifat abadi dan tetap, karena tidak dapat hilang dan berubah maupun rusak. *Kelima, Programmability*, dikarenakan NFT berbasis digital maka segala pelaksanaannya dapat dilaksanakan melalui suatu program, biasanya dikenal dengan “kontrak pintar” yang akan menjalankan program perintah apapun secara otomatis sesuai yang telah diinstruksikan melalui bahasa kode komputer.

Dari katakarakteristik NFT ini muncul suatu nilai yang menjadikan harga dari NFT menjadi tinggi ataupun rendah. Chambers (2022) merumuskan ada beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menilai potensi dari suatu aset NFT yang sudah umum, yaitu: $NFT\ value = Utility + Ownership\ History + Rarity$. *Utility*, yaitu melihat bagaimana NFT dapat digunakan baik di dunia nyata maupun dunia maya. *Ownership History*, dimana nilai NFT ditentukan oleh pemilik sebelumnya, misalnya suatu selebriti, bintang film, atau perusahaan tertentu, maka harga dari suatu NFT akan melonjak dan lebih besar daripada NFT lainnya. Kemudian, *Rarity*, yakni kelangkaan yang dipengaruhi dengan keunikan khususnya daripada yang lainnya. Walaupun, Chamber mengatakan bahwa walaupun rumus ini bisa digunakan secara umum untuk mengukur nilai NFT, tetapi dikarenakan setiap NFT mempunyai keunikan tersendiri, maka setiap variabelnya dapat berbeda tergantung kepada jenis NFT yang akan dinilai.

NFT sendiri pada awalnya muncul sejak tahun 2012 dan sudah menjadi pembicaraan di komunitas kripto pada tahun 2019. (tekno.kompas.com) Dikutip dari DappRadar, penjualan NFT meningkat di kuartal ketiga tahun 2021 dengan nilai transaksi melonjak dari Us\$ 1.3 miliar menjadi US\$ 10,7 miliar. Sedangkan di Indonesia, pasar marketplace NFT mulai booming pada awal 2022 sejak hebohnya NFT Ghazali Everyday yang meraup penghasilan hingga lebih dari 1 miliar melalui marketplace OpenSea. dan sejak saat itu masyarakat Indonesia mulai banyak mengenal NFT. Potensi NFT untuk menjadi alat investasi dan pendapatan memang sangatlah besar, survei populix mengatakan bahwa trend NFT di Indonesia akan berlangsung lebih dari 5 tahun ke depan.

Berdasar hal ini, banyak kajian yang muncul terhadap NFT untuk dimanfaatkan oleh filantropis atau lembaga sosial untuk berkontribusi dalam kepentingan sosial. Gerakan ini sudah mulai dilaksanakan oleh beberapa lembaga di dunia, misalnya Leyline yang mendapatkan 60.000 dollar US dari penjualan NFT untuk membantu anak-anak penyintas kanker agar mendapatkan pasokan medis. Real Nifty dari Brazil juga menciptakan The Ultimate Green NFT yang hasilnya digunakan untuk budidaya, penanaman, dan pemeliharaan hutan di Brazil. Nuzai Network membuat karya NFT dan menyumbangkan satu juta dollar US dari hasilnya untuk memerangi kekejaman pada hewan. (Block.co). Di Indonesia pun di muncul Gajah Society NFT yang khusus mendonasikan hasil penjualan NFT-nya untuk konservasi dan perlindungan gajah (Liputan6.com), atau Meta Forest Society berkolaborasi dengan On Us Asia, Hara Token dan Nice to Meet You Studio, yang menggunakan NFT agar bisa memberi dampak nyata bagi para petani untuk bertahan di masa pandemi. Jadi, Penjualan NFT dapat memberi lembaga non profit atau filantropi untuk mendapatkan alternatif pendapatan baru di luar pendapatan mainstream yang biasa diperoleh sehingga terdapat juga diversifikasi pendapatan sebagai upaya peningkatan dana. Adanya keberlangsungan NFT juga berpotensi adanya pendapatan yang berkelanjutan.

NFT yang mulai dilirik sebagai instrument *fundraising* kegiatan sosial dan bersamaan dengan karakter NFT yang abadi serta mempunyai manfaat berkelanjutan ini menarik untuk dikaji. Dimana kaitannya dengan donasi ataupun kontribusinya terhadap kegiatan sosial, maka sangat erat hubungannya dengan konsep ajaran Islam, terutama dengan wakaf yang menjunjung adanya pembangunan sosial yang berkelanjutan. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji, keabsahan asset digital NFT untuk menjadi menjadi objek wakaf berdasarkan kajian fiqh, mengingat NFT dan wakaf sama-sama mempunyai unsur “keabadian”.

Studi Terdahulu

Studi terdahulu menjadi bagian dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel, pernyataan kebaruan ilmiah, serta *state of the art* dari tema penelitian atau kebaruan ilmiah artikel tersebut. bertujuan untuk menjadi gambaran terkait hubungan antara pembahasan yang pernah dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya, untuk menghindari adanya kesamaan atau pengulangan terhadap karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang sudah membahas topik yang beririsan dengan wakaf terhadap NFT, di antaranya:

Penelitian Supriadi, M. Roy Purwanto dan Akhmad Sholeh dengan judul “Wakaf Konten Youtube Sebagai Wakaf Produktif di Era 5.0 dalam Perspektif Maqashid Syariah” menjelaskan bahwa esensial wakaf haruslah bersifat produktif dan dapat diambil manfaatnya oleh banyak orang, dan penelitiannya mengusulkan bahwa terdapat alternatif instrument wakaf produktif dalam era modern ini yaitu dalam bentuk konten Youtube. Penelitian Supriadi dkk menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *maslahah mursalah* dan *maqashid syariah* untuk melihat kebermanfaatan konten Youtube sebagai alat distribusi dana dengan tujuan

membantu pengentasan kemiskinan dan masalah sosio ekonomi lainnya, dan menemukan hasil bahwa wakaf konten Youtube sejalan dengan prinsip syariah.

Penelitian dari Afif Maulana Adikusuma yang berjudul “Wakaf Akun Youtube (Telaah Yuridis Terhadap Akun Youtube Sebagai Potensi Baru untuk Dimanfaatkan Menjadi Benda Wakaf: Pendekatan Normatif: Konseptual)” menghasilkan temuan hukum bahwa akun Youtube dapat dipergunakan sebagai objek wakaf dengan cara mewakafkan konten atau video yang dimiliki dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat. Hasil wakaf tersebut didapatkan mentasharufkannya dari sumber monetisasi terhadap video. Penelitian ini berdasar dengan metode qiyas sebagai jalan untuk menemukan hukum baru, dengan men-*qiyas*-kannya dengan wakaf hak kekayaan intelektual.

Dikarenakan pembahasan wakaf NFT akan terkait erat dengan hak kekayaan intelektual, maka penulis menjadikan Penelitian berjudul “Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Benda Wakaf” karya Juju Jumena dan Mia Siti Sumiati Dewi, sebagai salah satu acuan studi. Penelitian ini berfokus terhadap wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam perspektif Madzhab Hanafiyyah dan hukum positif Indonesia menghasilkan temuan bahwa para ulama kontemporer Madzhab Hanafiyyah membolehkan adanya wakaf HAKI dengan dasar *urf* dan juga termasuk benda bernilai ekonomi. Sedangkan secara hukum positif Indonesia, wakaf HAKI juga diatur dalam pasal 16 ayat (3) Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Penelitian ini juga menyatakan sisi perbedaan dan persamaan antara wakaf dalam fiqh Hanafiyyah dan dalam UU wakaf.

Penelitian lainnya dari, Asrizal Saiin, Pipin Armita, Muh. Rizki dan Zulfa Hudiyati dalam jurnal Al-Awqaf berjudul “Wakaf atas Royalti sebagai Hak Ekonomi dalam *Intellectual Property Rights*” berisi tentang keabsahan royalti untuk diwakafkan atas dasar bahwa royalti merupakan aspek ekonomis yang timbul dari HAKI dimana pencipta dapat menerima imbalan dari hasil karyanya. Dan disebutkan pula bahwa HAKI sebagai benda wakaf juga telah dilegalkan dalam undang-undang Indonesia dan sudah menjadi adat kebiasaan yang dapat mendatangkan manfaat.

Dari hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang membahas asset digital NFT untuk dijadikan sebagai objek wakaf baik dari kacamata hukum Indonesia ataupun secara hukum syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.

TINJAUAN LITERATUR

Wakaf mempunyai definisi dasar bahwa penanahan harta yang dapat memungkinkan untuk diambil manfaatnya disertai ketetapan wujud bendanya dan terputus penguasaan atas benda itu untuk dimanfaatkan pada penggunaan diperbolehkan.(Azzam, 1998). Rafiq Yunus dalam karyanya juga menyebutkan definisi wakaf secara istilah dengan “تحييس الأصل وتسييل الثمرة أو المنفعة أو الربح” menahan harta pokok atau modal dan memberikan buah, manfaat atau pendapatannya di jalan Allah. (Yunus, 2005) Sedangkan dalam Undang-undang wakaf terbaru yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Definisi dalam undang-undang wakaf sudah merangkum perbedaan pendapat di antara ulama fiqh terutama dari 4 madzhab, Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah, Hanabilah. Definisi dari keempat madzhab pada dasarnya mempunyai intisari yang serupa, perbedaannya terletak pada lazim (mengikat) dan tidaknya akad wakaf, serta status kepemilikan harta wakaf tersebut apakah tetap sebagai milik orang yang berwakaf atau sudah menjadi milik Allah, sehingga tidak diperkenankan berlakunya aktivitas hukum atau *tasharruf* terhadap harta wakaf setelah ikrar. (Sya’roni, 2013) Selain itu juga terdapat perbedaan pada kaitannya dengan waktu, ada yang berpendapat wakaf bersifat abadi atau bersifat temporal menurut yang lainnya.

Adapun rukun dari wakaf sendiri tidak berbeda dengan unsur atau rukun yang ada dalam berbagai akad, dimana menurut az-Zarqa, terdapat pembagian dua rukun, yaitu rukun material (ركن المادية) dan rukun syar’i (ركن شرعي). Terdapat tiga rukun material dari wakaf, yaitu adanya wakif (orang yang berwakaf), harta yang diwakafkan (mauquf), dan sasaran untuk mewakafkan hartanya (mauquf alaih). Sedangkan rukun syariat hanya satu yaitu terjadinya akad atau *sighat*. (Az-Zarqa, 1997) Jumhur ulama yang menilai rukun dengan unsur pembentuk suatu akad maka mengumpulkan dua bentuk rukun baik material maupun syar’i, sehingga dapat ditemukan banyak literatur yang menjelaskan bahwa terdapat empat rukun wakaf menurut mayoritas ulama, yaitu *Wakif*, *Mauquf*, *mauquf alaih*, dan juga *sighat*. Sedangkan rukun berikut jika dilihat dari Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, maka akan ditemukan penambahan rukun (atau tertulis sebagai unsur wakaf) dikarenakan tanpa adanya kelengkapan unsur ini praktik wakaf di Indonesia tidak dapat dijalankan. Unsur-unsur wakaf menurut undang-undang wakaf adalah *wakif*, *mauquf*, *mauquf alaih*, *sighat*, *nazhir*, dan jangka waktu wakaf.

Setiap rukun mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi, dalam konteks kajian ini, penulis hanya mencantumkan syarat terkait objek harta wakaf atau mauquf. Mauquf atau benda yang menjadi objek wakaf berdasarkan undang-undang wakaf Indonesia adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Para ulama fikih menetapkan kaidah inti terkait kriteria benda yang sah untuk diwakafkan wakaf yaitu “segala sesuatu yang secara syariat boleh dimanfaatkan dan disertai kekalnya pokok barang, maka sah untuk diwakafkan” (يصح وقف كل ما يباح الانتفاع به مع بقاء أصله). Namun, barang yang disebutkan di sini terdapat perselisihan antara ulama, misalnya dari madzhab Syafi’I dan Hanbali yang mengharuskan harta wakaf haruslah berbentuk fisik dan diketahui bentuknya (عين معينة), mempunyai kepemilikan yang sah dan dapat diserahkan melalui transaksi. Harta tersebut juga dinilai bermanfaat oleh masyarakat dan kekal manfaatnya, dan tentunya halal dipergunakan. Adanya syarat ini menafikan keabsahan wakaf manfaat saja tanpa adanya benda fisik, tidak sah wakaf juga benda yang tidak punya manfaat dan juga manfaatnya tidak kekal. Sedangkan madzhab Malikiyyah membolehkan wakaf manfaat saja tanpa harus terdapat fisik dikarenakan

tidak terdapat dalil yang melarang dan inti dari wakaf adalah manfaatnya sedangkan fisik barang hanyalah sesuatu yang mengikuti, bahkan tidak sah wakaf sesuatu yang tidak bermanfaat, hal ini menandakan bahwa sesuatu yang diwakafkan adalah manfaatnya, sehingga berdasarkan pendapat yang kuat wakaf manfaat hukumnya sah dan tidak terdapat kemafsadahan atas keabsahannya ditambah bahwa kaidah fiqh muamalah berdasarkan kepada kebolehan kecuali ada dalil yang tidak memperbolehkan, dan bahkan adanya pelarangan terhadap wakaf manfaat tidak menimbulkan kemaslahatan dan juga menolak keburukan. (Ad-Dubyan, 2011)

Adapun syarat yang disepakati para ulama, agar suatu barang dapat sah menjadi harta wakaf, harus memenuhi tiga kriteria, *pertama*, Benda berupa harta yang halal atau boleh dimanfaatkan secara syariat Islam, dimana dalam istilah madzhab Hanafiyah biasa disebutkan sebagai *mal mutaqqawwam*, sedangkan menurut mayoritas ulama bahwa harta hanyalah definisi untuk sesuatu yang halal digunakan. (Ad-Dubyan, 2011) *Kedua*, Harta harus diketahui dengan yakin, dalam artian Harta yang diwakafkan harus diketahui dengan jelas dan pasti baik dari wujudnya, karakteristiknya, dan deskripsinya. Syarat ini bertujuan untuk menghindarkan persengketaan ataupun konflik di masa mendatang, karena jika terjadi sengketa maka akan menghambat proses wakaf dan pemenuhan hak dari wakif. (Dirjen Bimas Islam, 2003) *Ketiga*, Harta merupakan hak milik penuh wakif, maka tidaklah sah wakaf atas harta yang bukan milik wakif karena wakaf dapat menggugurkan kepemilikan wakif, misalnya seseorang yang membeli sesuatu kemudian mewakafkannya padahal belum selesai masa khiyarnya, maka tidaklah sah wakaf tersebut karena belum dalam kepemilikan wakif secara penuh. (Az-Zuhaili, 2010)

Dalam konteksnya terkait aset, maka menurut fiqh aset atau harta bahasa arab berarti *maal* yang bermakna dasar kecenderungan dikarenakan manusia akan selalu mempunyai kecenderungan terhadapnya. Masing-masing madzhab fiqh mempunyai pengertian yang berbeda namun semuanya mengerucut kepada pengertian bahwa harta merupakan “sesuatu yang mempunyai nilai di masyarakat dan dapat dimiliki”. Oleh karenanya harta mempunyai dua unsur, unsur *'ainiyyah* (wujudnya), dan unsur *'urf* (adat), sehingga dikarenakan suatu materi terkadang mempunyai nilai di suatu masyarakat tertentu namun berbeda di tempat atau waktu yang lain, karena dapat berkaitan dengan adat dan budaya setempat tergantung bagaimana manusia memandang bernilai atau tidaknya benda tersebut. (Ghofur, 2020)

Sedangkan yang lebih luas dan berlaku di hukum Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa harta didefinisikan sebagai “benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda terdaftar ataupun tidak terdaftar, dan juga baik benda tersebut bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomi.” Dari pengertian tersebut tidak membatasi bahwa harta haruslah berbentuk fisik yang dapat disentuh, namun juga dapat berupa *intangibile aset* seperti hak kekayaan intelektual ataupun aset digital yang mempunyai nilai namun tidak terdapat bentuk fisik, walaupun wujudnya dapat dibuktikan. Pengertian harta ini juga

sama dengan pengertian benda dalam kaitannya dengan objek hukum, dikarenakan benda mempunyai dua pengertian bahwa benda dalam artian sempit hanya terbatas bagi sesuatu yang dapat dirasakan oleh panca indera, namun jika benda dalam konteks kekayaan seseorang maka dapat juga mencakup benda yang tidak dapat dilihat seperti hak-hak, sehingga benda secara luas dapat diartikan segala sesuatu yang dapat diiliki oleh seseorang. (Markeling, 2016) Oleh karenanya, biasa ada penyebutan yang bergandengan antara keduanya, sehingga sering disebutkan menjadi harta benda, termasuk dalam kaitannya dengan wakaf.

Harta berdasarkan kajian fiqh juga memiliki banyak macam dan kategori, seperti harta *manqul* dan *ghair manqul* yang dibagi berdasarkan ketetapan atau perpindahan barangnya. Terdapat juga harta *istihlaki* yang dapat berkurang dengan mengurangi wujud fisik barangnya, dan *isti'mali* yang tidak terurai wujudnya akibat digunakan. Harta *ashl* (pokok) dan juga harta *tsamar*, merupakan kategori yang dilihat dari segi perkembangan dan pengembangan suatu harta. Selain itu ada juga harta yang dapat ditemukan padanannya di pasar yang disebut dengan harta *mitsly*, namun juga terdapat harta yang berbeda dan tidak ditemukan padanannya di pasar, sehingga hanya bisa ditukar dengan nilai yang terdapat di dalamnya, ini yang dinamakan dengan harta *qimi*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata atau gambar bukan angka-angka walaupun ada angka-angka itu hanya bersifat sebagai penunjang. Data yang dihasilkan berupa data kualitatif yang dikembangkan dengan metode deskriptif (Nasir, 2013). Sedangkan jenisnya termasuk dalam penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan, dimana penelitian hukum normatif beranjak dari *das sollen* (law in books) menuju *das sein* (law in actions). (Bachtiar, 2018) Penelitian ini juga berupa penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang sumber-sumbernya didasarkan pada literatur kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan dengan cara menelaah data-data sekunder dan menyelidiki buku-buku, kitab-kitab terdahulu, karya-karya ilmiah, regulasi, dan segala data pendukung yang berkaitan dengan ruang lingkup pembahasan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini pun juga diambil dari literature dan dokumen yang terkait wakaf dan NFT, serta segala karya ilmiah yang berkaitan dengan dua hal tersebut.

Adapun sifat dari Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, memberikan gambaran tentang konsep NFT secara utuh beserta segala hal yang berkaitan dengan NFT untuk menganalisis keabsahannya menurut syariat. Dengan adanya deskripsi yang komprehensif, maka kemudian penulis dapat menganalisis unsur-unsur yang telah dijabarkan untuk menyusun konsep dan menentukan kebolehan atau kemungkinan NFT sebagai benda wakaf berdasarkan semua deskripsi dan data yang telah ditemukan berdasarkan sudut pandang hukum Islam. Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan konseptual, karena penelitian ini tidak

beranjak dari aturan hukum yang ada dikarenakan belum adanya regulasi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi, maka penggunaan pendekatan ini mengharuskan peneliti untuk membangun suatu konsep pribadi untuk menjadi acuan dalam penelitiannya. (Bachtiar, 2018) Pendekatan konseptual juga menggunakan norma, asas, teori, doktrin, ketetapan, pendapat pakar, ataupun peraturan yang sesuai sebagai rujukan untuk dijadikan dasar untuk membahas suatu isu yang sedang dibahas.

Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan bertumpu pada penalaran deduktif. Analisis kualitatif digunakan karena penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari bahan hukum otoritatif dan juga data yang diolah bukan berupa angka. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk menjelaskan kembali konsep-konsep daripada wakaf secara baik dari pendapat ulama masa lalu hingga kontemporer dan juga gambaran rinci dari NFT, sehingga dapat ditemukan rincian masing-masingnya. Setelah itu akan dapat diambil kesimpulan melalui metode deduktif, yaitu dengan mengambil dari hal yang umum menuju kepada hal khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

NFT dalam Hukum Islam

Pembahasan mengenai hukum Islam dari Non Fungible Token (NFT), yang merupakan inovasi dan ciptaan yang baru terwujud di masa modern ini, pastilah membutuhkan ijtihad yang dapat dicapai melalui bantuan kaidah-kaidah dan metode penemuan hukum. NFT merupakan salah satu bagian aktivitas manusia dalam kegiatan ekonominya yang tentunya berkaitan dengan bidang muamalah. Kaidah fiqh muamalah yang paling dasar untuk menentukan hukum yaitu kaidah "*al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah illa an yadulla dalilun 'ala tahrimiha*". Kaidah ini mengartikan bahwa suatu inovasi baru atau perkara baru selain ranah peribadatan harus dihukumi sebagai sesuatu yang diperbolehkan kecuali jika terdapat indikator yang menunjukkan keharaman darinya, baik indikator dari dalam atau akibat sebab dari luar. Atas hal tersebut, NFT mempunyai status kehalalan yang masih dalam status *quo*, dimana sangat terpengaruh dengan adanya indikator baik dari dalam ataupun luar yang dapat mempengaruhi kehalalannya, dan menjadikannya haram untuk dimanfaatkan.

Adam (2021) menambahkan ada beberapa prinsip yang telah diformulasikan dari para ulama untuk meninjau kehalalan dari NFT untuk dijadikan objek kegiatan yang sah bagi ummat Islam, prinsip-prinsip yang harus dipenuhi tersebut antara lain, *pertama, Maliyah*, NFT harus bernilai dan berupa harta dalam artian seseorang yang berakal akan mempunyai kecenderungan untuk memilikinya dan dapat diambil saat dibutuhkan. *Kedua, Taqawwum*, NFT harus memiliki kegunaan dan manfaat yang halal. *Ketiga, Manfa'ah maqsudah*, keberadaan NFT mempunyai manfaat yang masuk akal dan juga dicari oleh banyak orang. *Keempat, Israf & Tabdzir*, NFT tidak diperbolehkan untuk tujuan pemborosan dan menyia-nyikan harta. *Kelima*, menghindari adanya potensi menimbulkan pelanggaran syariah yang lebih luas. *Keenam*, dampak atas investasi dari aset NFT harus memberikan pengaruh terhadap terciptanya pelaksanaan kewajiban seseorang atas sisa kekayaan tersebut, seperti

zakat dan nafkah keluarga. Dari keenam prinsip di atas dapat disimpulkan bahwa kehalalan NFT berkaitan dengan sisi internal NFT, seperti asal mula dan motif dari keberadaan NFT itu sendiri, dan berkaitan juga dengan sisi eksternal yang tidak terpisahkan dari terealisasinya NFT tersebut, seperti cara kerja, dan kondisi pasar.

Jika dilihat dari dzatnya, NFT tidak termasuk barang yang disebutkan keharamannya dalam *nash*, tentunya dikarenakan NFT adalah hal yang belum tercipta saat Al-Quran dan hadis diturunkan kepada manusia, maka secara garis besar dzat NFT sebagai inovasi teknologi dapat dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu halal. Jika aset digital yang diubah menjadi NFT tidak bertentangan dengan hukum syariah maka statusnya adalah halal, namun jika berasal dari hal yang tidak sesuai syariah sehingga dapat melanggar kepatuhannya terhadap hukum syariah maka status hukum halal tersebut menjadi haram. Prinsip dzat atau prinsip dari sisi internal NFT harus diterapkan ke berbagai bentuk NFT, di antaranya seperti pada NFT bertipe seni, barang koleksi, item game, lisensi, music, video, dan tiket. Semua tipe tersebut mempunyai perbedaan sudut pandang yang harus dipatuhi agar NFT yang berasal dari masing-masing tipe dapat termasuk ke dalam kategori benda yang halal.

Misalnya NFT seni yang identik dengan keindahan yang dapat dinikmati dengan visual, maka tidak diperbolehkan seni yang berupa sesuatu yang dilarang dilihat dalam syariah, seperti gambar tidak senonoh yang membuka aurat. Atau seni yang menggambarkan hal yang dilarang untuk digambar karena kesuciannya, seperti menggambar Allah dan Nabi, juga dilarang. Seni Islami juga tidak diperbolehkan membuat karya visual yang berisi ejekan dan menjelek-jelekkan orang lain. Tentunya yang paling utama, bahwa seni islami merupakan segala keindahan karya seni yang dapat membantu orang untuk selalu mengingat Allah dan menjadi orang yang baik. Contoh lain, NFT yang berupa barang koleksi, maka dapat sesuai syariah jika secara dzatnya tidak merepresentasikan sesuatu yang melanggar nilai Islam, mempunyai manfaat jasmani dan spiritual, serta bukanlah barang yang berpotensi untuk mengamburkan uang. Tipe lain NFT yang berupa tiket, juga diperbolehkan Islam jika acara yang dapat diakses oleh tiket NFT tersebut tidak mengandung atau berunsur pelanggaran hukum positif maupun hukum syariah, dan tentunya acara tersebut mempunyai manfaat yang jelas.

Prinsip internal dapat menentukan amannya NFT dari keharaman dari dalam, namun tetap harus diperhatikan sebab-sebab eksternal yang dapat muncul dan mengenai NFT, salah satunya adanya potensi penyelewengan NFT menjadi sumber investasi yang spekulatif, yang biasa dikenal sebagai *maysir*, yang dilarang oleh Islam. Sebagai contoh bahwa adanya tindakan spekulatif masyarakat terhadap NFT menjadi terbukti dengan adanya fenomena NFT *overhype* pada 2021 dan akhirnya menjadi *bubble* yang meletus dan harganya menjadi terjun bebas pada 2022. Fakta *bubble* ini dapat menjadi tanda bahwa kondisi NFT masih sangat spekulatif, walaupun tidak semua NFT akan mengalami kondisi eksternal yang berbeda, sehingga wajib untuk diperhatikan kondisi NFT sejak dari asal mula hingga *marketplacena*, sehingga kondisi eksternal yang berhubungan dengan NFT harus diperhatikan lebih dalam, sehingga dapat memilah dan memilih NFT yang terbebas dari praktik spekulatif. Kejadian dan kondisi NFT yang *overhype*, yang berpotensi menjadikan NFT menjadi

investasi spekulatif, nampaknya disebabkan karena posisi NFT yang masih belum banyak diketahui fungsinya dengan baik oleh masyarakat.

Gartner.com memprediksi NFT sebagai inovasi digital terbaru yang terus berkembang pasti akan mengalami enam tahap yang disebut dengan *Gartner Hype Cycle*, yang mereprestasikan nilai dari suatu trend teknologi. Enam tahap ini yang dari *innovation trigger* (ketika suatu inovasi muncul dan menggugah minat publik), *peak of inflated expectations* (saat suatu inovasi memunculkan ekspektasi berlebihan di benak publik, dan menentukan gagal tidaknya suatu inovasi), *Trough of disillusionment* (ketika daya tarik inovasi teknologi mulai memudar dan nilainya menurun dikarenakan realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat), *Slope of Enlightenment* (ketika manfaat sesungguhnya dari inovasi tersebut mulai dirasakan, bukan sekedar menjadi ekspektasi yang berlebih), dan *Plateau of Productivity* (ketika penggunaan inovasi mulai stabil digunakan oleh publik dan diterima karena manfaat sesungguhnya). (Blosch & Fenn, 2018)

Pada saat ini, NFT masih berada pada fase *peak of inflated expectations*, dimana muncul banyaknya ekspektasi yang berlebih terhadap NFT dan akhirnya menyebabkan NFT dijadikan sebagai spekulasi semata dan harganya menjadi naik dengan drastis dan juga turun dengan cepat, namun dengan adanya pemahaman masyarakat terhadap manfaat NFT yang sesungguhnya akan dapat menjadikan NFT kembali kepada "fitrahnya" dan mempunyai nilai yang wajar disebabkan oleh keunikan dan bagusya konten yang dijadikan ke dalam NFT, pada masa kewajaran inilah NFT yang awalnya digunakan sebagai spekulasi dan ber hukum haram, maka dapat kembali netral sehingga hukumnya menjadi halal, karena sudah tidak mempunyai unsur keharaman dari sisi prinsip eksternal.

Terdapat sisi eksternal lainnya yang juga dapat mempengaruhi kehalalan NFT, yaitu keterkaitannya dengan *cryptocurrency*. NFT dan *cryptocurrency* pada penciptaannya memang mempunyai tujuan yang berbeda, begitupula sifat keduanya yang saling bertentangan, *fungible* dan *non fungible*, dan fungsi dari keduanya pun berbeda, satu hal sebagai mata uang pembayaran, sedangkan lainnya merupakan sertifikat kepemilikan dari suatu aset, namun keduanya mempunyai persamaan dan hubungan yang tidak terpisahkan, dimana keduanya menggunakan jaringan *blockchain*, sehingga setiap transaksi NFT hanya bisa dilakukan menggunakan mata uang kripto yang berlaku dalam jaringan *blockchain* yang sama, misalnya NFT yang dicetak dalam Ethereum maka menggunakan mata uang Ethereum. Penggunaan mata uang kripto untuk NFT bukan hanya terletak ketika pelaksanaan jual beli, namun juga dalam penciptaannya, dikarenakan adanya biaya dan investasi awal penciptaan NFT yang hanya bisa dibayarkan dalam mata uang kripto. Keterkaitan erat dan adanya penggabungan sistem yang tidak terpisahkan antar keduanya inilah yang dapat berpengaruh terhadap perubahan hukum, dalam konteks ini yaitu NFT, yang pada mulanya mempunyai hukum halal dapat berubah menjadi haram dikarenakan perubahan hukum atas hal yang tergabung dengannya, yaitu *cryptocurrency*.

Dalam konteks ini dapat dianalisa bahwa NFT menginduk kepada mata uang kripto, karena keduanya mempunyai keterkaitan yang sesuai dengan kaidah *التابع تابع* (sesuatu yang ikut harus mengikuti), dalam artian hukum yang berlaku pada pengikut

adalah menyesuaikan dengan hal yang diikutinya. Keterikatan yang digunakan untuk kaidah ini terbagi menjadi tiga bentuk: pertama, bagian yang tidak dapat dipisahkan, seperti kulit dengan binatang, kedua, dapat dipisahkan namun harus menyatu agar dapat difungsikan, misalnya: gembok dengan kuncinya, ketiga, menjadi lahan yang mesti di tempati, misalnya pohon dan tanahnya. NFT dan mata uang kripto tidak bisa dipisahkan, dikarenakan mata uang kripto menjadi satu jalan utama untuk memperoleh NFT, sehingga jika jalan tersebut berstatus halal, maka hasilnya juga menjadi halal, begitupun jika jalannya merupakan cara atau menggunakan hal yang haram maka perolehannya menjadi halal, walaupun hal yang akan dituju pada mulanya berhukum halal.

Cryptocurrency sendiri mempunyai hukum yang masih diperdebatkan oleh para ulama dan cendekiawan muslim. Dalam ranah dunia, terdapat tiga kelompok yang mengeluarkan pendapat terkait *Cryptocurrency*. *Pertama*, pendapat yang kontra dan menganggap uang kripto haram yaitu pendapat Abu Bakar, dkk. (2017) yang menemukan terdapat tiga kondisi yang dapat mengeluarkan kripto dari kategori mata uang yaitu tidak punya nilai instrinsik, berasal dari perusahaan anonim, dan tidak stabil. (Abu Bakar, dkk dalam Siswantoro et al., 2020) Terdapat juga pendapat dari Syekh Shawki Allam, salah satu mufti besar di Mesir yang mengharamkan Bitcoin dan mata uang kripto. Begitu pula cendekiawan muslim dari United Kingdom, Syekh Haitam, yang menganggap mata uang kripto tidak sesuai dengan aturan syariah dikarenakan tidak mempunyai *backup* aset apapun dan tercipta dari ketiadaan, dan juga tidak merupakan alat pembayaran yang sah karena tidak disahkan pemerintah bahkan tidak mendapatkan pengawasan dari pemerintah serta sangat rawan digunakan untuk pencucian uang dan tujuan illegal lainnya. (Abu-Bakar, 2017)

Kedua, pihak yang pro, termasuk dari lembaga konsultan syariah yang dibiayai oleh bank pusat Bahrain, Shariyah Review Bureau (2018), yang mengidentifikasi bahwa *Cryptocurrency* dapat menjadi mata uang karena mempunyai unsur bahwa dia bisa menjadi *maal*, *manfa'ah*, *haqq*, dan *dayn*. Amalin (2018) dalam penelitiannya juga memberikan kesimpulan bahwa *Cryptocurrency* tidak bertentangan dengan syariah dan dapat memenuhi prinsip perbankan syariah bahkan lebih transparan dan tidak mengandung riba sebagaimana uang fiat, tetapi Amalin menggarisbawahi terkait pentingnya regulasi untuk menjamin hak pengguna. Mufti Abu-Bakar (2017) menuliskan bahwa mata uang kripto dapat sesuai dengan syariah asalkan memenuhi syarat bahwa mata uang tersebut diperlakukan sebagai hal yang bernilai, diterima sebagai alat tukar, sebagai pengukur nilai, dan satuan hitung.

Ketiga, pihak netral, dimana para cendekiawan ini menimbang dengan matang dan perlu pengkajian lebih lanjut terkait kesesuaiannya, sebagaimana pendapat Azulbaidi dan Abdullah. (Siswantoro et al., 2020) Mufti Faraz Adam (2017) memberikan penjelasan bahwa uang harus memenuhi tiga syarat, yaitu *maal* (bernilai), *taqawwum* (nilai yang resmi), dan *tsamaniyyah* (keperluang moneter), sedangkan dalam kajiannya itu menemukan bahwa Bitcoin hanya dapat memenuhi dua syarat, dikarenakan tidak bisa memenuhi fungsi moneter sebagai uang karena risiko pada volatilitas, sirkulasi transaksi, dan juga transparansi. Meera (2018) juga

menambahkan bahwa mata uang yang islami perlu adanya asset yang mendasarinya, sedangkan mata uang kripto dalam hal ini Bitcoin sebagai objek penelitiannya, tidak mempunyai *backup* dari aset riil, sedangkan OneGram, mata uang kripto yang diluncurkan di Dubai mempunyai aset pendukung dan hal lain yang diterima sebagai mata uang kripto yang Islami (Siswanto et al., 2020).

Dalam konteks regulasi Negara juga mempunyai pengaturan dan fatwa yang berbeda terkait mata uang kripto, terutama di beberapa Negara mayoritas Muslim yang sudah mengatur terkait kripto. Di Dubai misalnya, kripto sudah mulai muncul dalam produk lokalnya yaitu OneGram yang berlandaskan emas, agar menarik umat Islam untuk berinvestasi di dalamnya dengan niat mengurangi adanya spekulasi yang dapat terjadi, dan akhirnya mendapatkan predikat halal dari Al-Maali Consulting yang berbasis di Dubai juga. (Al-Jazeera, 2018) Uni Emirat Arab juga mulai menerbitkan Halal Chain pada bulan Desember, dan juga muncul HelloGold milik Malaysia yang sudah mendapatkan stempel persetujuan dari para ulama di Amanie Advisors. Arab Saudi dan Qatar sudah menyatakan bahwa *Cryptocurrency* merupakan jenis mata uang dan dapat dimanfaatkan termasuk dalam transaksi *sharf* (jual beli mata uang), selain itu juga dapat ditransaksikan untuk keperluan yang mubah. Namun, terdapat perbedaan antara Arab Saudi dan Qatar, dimana Arab Saudi membolehkannya dengan adanya pembatasan transaksi *Cryptocurrency* yang hanya boleh dilakukan di perbankan sehingga mendapatkan pengawasan dari otoritas keuangan moneter Arab Saudi, sedangkan di Qatar tidak terdapat pembatasan sama sekali. (Arisman, 2021)

Di Indonesia sendiri terdapat tiga kajian hukum yang membahas keputusan hukum dari mata uang kripto, yang *pertama*, Islamic Law Firm (ILF), instansi konsultan hukum perspektif syariah Islam yang didirikan oleh Yenny Wahid, ini mengadakan bahtsul masail pada bulan Juni yang membahas aset kripto secara keseluruhan, yang menghasilkan rumusan dan rekomendasi bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai harta berdasarkan tinjauan fiqh dan boleh ditransaksikan dengan mengikuti prinsip syariah, serta aset kripto di Indonesia bukanlah mata uang ataupun alat tukar namun sebagai komoditas, dan ILF juga menghimbau masyarakat untuk memahami kripto sebelum bertransaksi dan juga mendorong pemerintah untuk membuat regulasinya.¹ Terdapat juga fatwa dari MUI yang mengharamkan mata uang kripto dikarenakan mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan peraturan pemerintah terkait mata uang yang resmi beredar di Indonesia, serta tidak diperbolehkan untuk ditransaksikan karena tidak sesuai syarat komoditas dalam Islam, tetapi hukum dapat berubah menjadi halal ketika sudah memenuhi persyaratan baik sebagai komoditas ataupun jika mempunyai *underlying asset*.² Sejalan juga dengan keputusan MUI, terdapat Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (LBM PWNU) Jawa Timur yang memutuskan bahwa *Cryptocurrency* tidak diketahui penerbitnya dengan jelas beserta aturan teknisnya,

¹ Diolah dari <https://nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-lhUDC>, diakses pada 26 Januari 2022 pada pukul 22.18 WIB dan Diolah dari https://youtu.be/L6_oWS6LTfy yang diakses pada 26 Januari 2022 pada pukul 22.45 WIB

² Diolah dari <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-Cryptocurrency/>, diakses pada 26 Januari 2022 pada pukul 23.06 WIB

dan berpotensi dapat menjadi *shadow money* yang berjalan paralel dengan uang yang sah berlaku. Mata uang kripto menurut LBM PWNNU juga tidak sesuai dengan kriteria *sil'ah* (komoditas) karena tidak mempunyai nilai penjamin sebagai harta dan mempunyai potensi *gharar* dan *maysir*.³ Ketiga putusan di Indonesia dapat menunjukkan bahwa *Cryptocurrency* dapat menjadi halal jika mengikuti persyaratan dan panduan sesuai syariah sebagai komoditas dalam konteks Indonesia, dan menghindari adanya potensi mafsadah di dalamnya, sehingga penulis menyimpulkan bahwa tindakan keputusan hukum mata uang kripto di Indonesia berdasarkan prinsip kehati-hatian, maka tidak menutup kemungkinan adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan kondisi yang dapat menjadikan *Cryptocurrency* lebih stabil dan aman dipergunakan, terutama dalam hal pemenuhan terhadap syarat-syarat yang ada.

Walaupun dalam pembahasan hukum Islam, isu yang muncul dalam pembahasan terhadap kripto berputar terkait keamanan, potensi *gharar*, dan rawan adanya spekulasi. Namun pada dasarnya, terdapat kesulitan dalam memutuskan hukum terkait kripto dikarenakan adanya ratusan token dan koin digital yang masing-masing mempunyai fitur unik baik dari distribusi, *mining*, dan transaksinya, sehingga tidak dapat menjadikan patokan satu kripto untuk menghukumi global koin atau token kripto lainnya. (Al-Jazeera, 2018) Seperti misalnya bahkan ada mata uang kripto yang mendapatkan perdikat halal seperti OneGram dan Marhaba, namun terdapat Bitcoin yang masih banyak diharamkan oleh para cendekiawan Muslim, sehingga diperlukan analisis lebih dalam terhadap masing-masing kripto yang ada, dikarenakan hukum yang terbentuk pun dapat berbeda-beda antara mata uang kripto satu dengan yang lainnya.

Jadi, pandangan hukum Islam terhadap NFT harus dilihat dari beberapa sisi dan pandangan yang luas, paling tidak penulis menyimpulkan terdapat tiga kriteria untuk kehalalan NFT. *Pertama*, sisi internal NFT yaitu jenis dan asal mula NFT, apakah aset digital yang dijadikan NFT secara jenis dan motif apakah bertentangan dengan syariat atau tidak, apakah melanggar prinsip syariah ataukah mempunyai kemaslahatan bagi umat dengan berbagai manfaat yang ada di dalamnya. *Kedua*, kondisi NFT, yaitu misalnya terkait kelemahan-kelemahannya yang dapat menjadikan penggunaannya mengalami kerugian yang banyak dan adanya potensi digunakan sebagai media spekulasi, namun kondisi NFT yang baik juga perlu dipertimbangkan, khususnya NFT yang telah memiliki lisensi syariah dari beberapa lembaga ternama. *Ketiga*, keterkaitannya dengan *cryptocurrency*, dimana NFT hukumnya mengikuti hukum dari mata uang kripto, sehingga hukum dari NFT bergantung kepada pilihan hukum atau fatwa yang dipilih oleh pengguna, tentunya mengikuti pendapat para cendekiawan dan ulama yang dapat dipertanggungjawabkan hasil ijtihad hukumnya. Tetapi pada dasarnya uang kripto dapat menjadi sah sesuai syariah dengan mengikuti persyaratan-persyaratan yang dirumuskan oleh para ulama sebagai kriteria uang yang sah menurut syariah, sehingga halalnya mata uang

³ Surat keputusan LBM PWNNU Jawa Timur nomor 1087/PW/A-II/L.XI/2021 yang ditandatangani pada 24 Oktober 2021

kripto merupakan halal bersyarat dan berimbas kepada kehalalan penggunaan NFT. Di Indonesia sendiri hukum aset kripto sebagai mata uang masih menuai banyak kontra, dikarenakan adanya putusan yang mengarah kepada pencegahan transaksi atas mata uang kripto dengan berdasar kaidah *sadd adz-dzariah*, otomatis hal ini berdampak terhadap hukum NFT yang juga harus dicegah. Namun, putusan hukum di Indonesia bukanlah keputusan mutlak hingga akhir zaman, tetapi sebagaimana karakteristik hukum Islam yang fleksibel, maka dapat juga berubah seiring perubahan kondisi aset kripto yang hadir baik di dunia maupun di Indonesia.

Seluruh prinsip dan kriteria halal ini harus diaplikasikan dalam agar NFT halal secara syariat Islam untuk digunakan sebagai objek transaksi. Dikarenakan NFT merupakan suatu teknologi, yang bersifat netral dan dapat *washilah* untuk mencapai sesuatu, maka jika suatu jalan dapat menghantarkan sesuatu menuju suatu keharaman, maka dapat dihukumi haram juga, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi “ما أدى إلى الحرام فهو حرام”. Selain itu, dalam kajian ushul fiqh juga dikenal adanya metode *sadd adz-dzari'ah*, yaitu ditutupnya jalan menuju sesuatu dikarenakan adanya potensi menuju kepada pelanggaran syariat atau kerusakan. Sehingga, jika NFT sebagai teknologi yang netral dan mempunyai hukum awal halal, namun mempunyai tujuan ataupun berisi hal-hal yang haram, maka hukumnya menjadi haram, dikarenakan berpotensi menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang melanggar nilai Islam. Namun sebaliknya, jika NFT tidak mempunyai unsur keburukan dan mengandung manfaat bahkan berdampak pada kebaikan yang lebih luas termasuk kepada sosial masyarakat, maka dapat diberlakukan *fath adz-dzariah*, yaitu dibukanya jalan dikarenakan manfaat dan baiknya tujuan yang akan dicapai. Dalam arti jika *Sadd adz-dzariah* bermakna menghalangi sesuatu agar tidak menuju kepada kerusakan atau sesuatu yang dihasilkan adalah hal yang merusak, maka sebaliknya terdapat juga opsi *fath adz-dzariah* yaitu mengambil wasilah tersebut (bukan dihalangi) ketika apa yang dihasilkan dapat membawa kemaslahatan, dan tentunya kemaslahatan dituntut oleh Islam. (Az-Zuhaili, 1986)

Di sisi lain kehalalan NFT sudah diakui di beberapa Negara, termasuk oleh Negara dengan mayoritas muslim, dimana NFT tersebut tentunya mengikuti persyaratan yang sudah ditetapkan, sebagaimana yang dilakukan oleh suatu lembaga konsultan halal yang berada di London, bernama Shariah Expert. Shariah Expert telah memberikan sertifikat kepatuhan syariah pertama di dunia yang berbentuk NFT yang diberikan kepada perusahaan kripto emas dari Singapura yang bernama Cache.Gold. Sertifikat halal ini juga sudah “dicetak” ke dalam pasar NFT yang sudah mematuhi ketentuan syariah, yaitu Souq NFT, yang didukung oleh Marhaba DeFi (MRHB), suatu platform keuangan terdesentralisasi yang juga menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya. Selain Souq NFT, terdapat marketplace NFT syariah yang berbasis di Inggris, bernama Funoon, yang juga menjadi salah satu marketplace NFT yang mematuhi peraturan syariah dan menawarkan berbagai jenis aset seni, budaya dan olahraga yang sesuai dengan nilai-nilai Islami.

NFT Sebagai Harta Benda Wakaf

Secara umum, sesuatu yang dapat dijadikan wakaf biasanya berupa suatu harta, dalam artian merupakan segala sesuatu yang dapat dimiliki dan segala hal yang mempunyai nilai. Harta dapat dipandang melalui dua unsur yaitu wujud harta sendiri atau nilainya berdasarkan *urf*, sesuatu yang sudah dianggap sebagai harta atau barang bernilai oleh masyarakat. Harta juga memiliki bermacam-macam bentuk, baik bergerak maupun tidak bergerak, bahkan berwujud dan tidak berwujud, sebagaimana pengertian harta yang digunakan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Selain itu, menurut pendapat jumhur ulama, suatu manfaat juga dapat dikategorikan sebagai harta, dengan argumentasi bahwa suatu barang bukanlah dibutuhkan karena bentuk fisiknya tetapi atas dasar manfaat yang terkandung di dalamnya dan jika manfaat tidak dianggap sebagai harta, dalam artian wajib diganti jika dirusak, maka orang dengan mudahnya dapat merampas manfaat atas suatu barang tanpa disertai konsekuensi apapun. (Yunus, 2005) Sedangkan secara spesifik bahwa harta atau aset yang dapat dijadikan untuk menjadi objek wakaf ini mempunyai batasan dasar yang direpresentasikan dari kaidah yaitu “segala sesuatu yang secara syariat boleh dimanfaatkan dan disertai kekalnya pokok barang, maka sah untuk diwakafkan” (يصح وقف كل ما يباح الانتفاع به مع بقاء أصله). (Ad-Dubyan, 2011)

NFT sendiri dalam kacamata fiqh dapat dikategorikan sebagai harta *qimi*, yaitu harta yang tidak mempunyai padanan di pasar, dan mempunyai nilai tersendiri yang hanya dapat ditentukan oleh pemiliknya ataupun melalui unsur-unsur pembentuk khusus, dalam hal ini NFT nilainya diakui secara *urf* di masyarakat modern ini yang ditentukan melalui keunikan, historis, dan nilai manfaat. NFT juga bukanlah harta *istihlaki* yang dapat berkurang ketika digunakan, namun termasuk kepada harta *isti'mali*. NFT juga mempunyai manfaat sebagai harta seni yang dapat menyenangkan hati penikmatnya, dan memperoleh keuntungan baik sebagai pencipta seni dan kolektor, dikarenakan NFT juga dapat diperjualbelikan dan mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya serta memberikan royalti atas hak cipta dari karya yang telah diciptakan oleh para seniman karya digital tersebut.

Pada konsep kerjanya di dalam NFT terdapat dua pengguna utama, *collector* dan *creator*. *Collector* merupakan pemilik kedua, ketiga dan seterusnya, dimana mereka hanya selaku sebagai pembeli dan penjual atas karya NFT yang telah dimilikinya, dengan mendapatkan keuntungan yang hanya berasal dari hasil penjualannya saja. Sedangkan *Creator* adalah para seniman dan pencipta awal dari seni atau aset digital, yang akan menentukan kontrak pintar dan nilai dari karyanya tersebut, dan mereka berhak untuk mendapatkan royalti yang diambil dari hasil penjualan setelahnya, dalam artian hak cipta dari sebuah NFT hanya dimiliki oleh *creator*. Sehingga, di dalam NFT terdapat manfaat dan hak yang berbeda antar pelaku.

Melihat cara kerja dan konsep dari NFT, maka tidak semua bagian di dalam NFT dapat dijadikan sebagai objek wakaf, dikarenakan adanya persyaratan dan kriteria khusus yang harus terpenuhi dalam wakaf. Penulis menganalisis bahwa hanya seorang *creator* yang mempunyai hak untuk berwakaf dengan NFT, dikarenakan adanya hak cipta yang dimiliki oleh *creator* yang bersifat abadi dan dapat digunakan sebagai objek wakaf. Berbeda dengan *collector* yang hanya mempunyai

hak kepemilikan yang akan selalu berpindah ketika dijual, sehingga tidak mempunyai manfaat yang berkelanjutan.

Hak cipta sendiri telah menurut ulama dari madzhab Syafiiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah merupakan suatu harta yang boleh dimanfaatkan dalam pandangan syariat Islam, dan perlakuan terhadapnya tidak berbeda sebagaimana harta berbentuk fisik yang halal menurut syariat. (Ad-Duraini, 1981) Hasil konferensi *International Islamic Fiqh Academy* (IIFA) tahun 1988 juga menetapkan bahwa hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, merupakan hak yang khusus diberikan kepada pemilikinya, dimana hak tersebut secara *'urf* modern ini mempunyai nilai ekonomi yang menjadi dapat diakui sebagai ukuran kekayaan seseorang, sehingga hak kekayaan intelektual ini tidak boleh dilanggar sebagaimana pada harta secara fisik. Selain itu, para pemilik hak intelektual ini mempunyai kewenangan secara penuh terhadap hartanya, termasuk untuk mentransaksikannya dan melakukan kegiatan ekonomi dengannya, tentunya dengan berpatokan terhadap kaidah dan ketentuan fiqh muamalah.⁴

Hak cipta juga mempunyai dua komponen penting, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berdasarkan Undang-undang no. 28 tahun 2014 pasal 5 merupakan hak yang tidak terpisahkan dari pencipta suatu temuan dimana hak tersebut memberikan kewenangan bagi penciptanya untuk dicantumkan namanya dalam setiap ciptaannya dan sebagai tanda keaslian ciptaannya, dimana hak ini tidak dapat dihapus dan dihilangkan walaupun hak kepemilikan bahkan hak ciptanya sudah dialihkan kepada orang lain. Sedangkan hak ekonomi yaitu hak bagi seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan yang timbul atas pemanfaatan ciptaannya, pengertian ini tercantum UU hak cipta pasal 8. Hak cipta juga sudah diabsahkan sebagai salah satu benda bergerak yang sah untuk diwakafkan sesuai dengan Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004, dan juga tidak bertentangan dengan syariat dikarenakan kebolehan dijadikannya suatu manfaat untuk menjadi objek wakaf, walaupun tidak mempunyai bentuk fisik serta adanya pengakuan kesamaan posisi hukum antara hak cipta dengan harta fisik lainnya, sehingga NFT sebagai aset digital yang tidak bisa dirasakan fisiknya pun dapat dijadikan sebagai objek wakaf karena adanya manfaat berupa hak cipta.

Keberadaan hak cipta pada NFT dapat dilihat dengan tersedianya dua unsur hak cipta berupa hak moral dan hak ekonomi di dalam NFT. Hak moralnya berupa pencantuman nama seniman di setiap ciptaannya, dan dapat dibuktikan dan dilacak melalui jaringan *blockchain* yang dapat menunjukkan bahwa suatu seniman merupakan pencipta dari suatu karya, dan inilah yang menjadi verifikasi atau bukti keaslian dari NFT. Sedangkan hak ekonomi NFT bagi *creator* berupa royalti yang didapatkannya sejak terjadinya penjualan NFT oleh kolektor setelahnya, sehingga terdapat pendapatan produktif yang dapat dinikmatinya, walau NFT tersebut sudah tidak dimilikinya, dalam hal ini pencipta NFT masih mempunyai hak ekonomi atas karya tersebut yang berasal dari hak cipta atas karyanya. Royalti tersebut akan

⁴ Diolah dari situs resmi IIFA dalam halaman dengan link <https://iifa-aifi.org/ar/1757.html>, diakses pada 15 Juni 2022 pukul 23:20 WIB

dibayarkan secara otomatis kepada seniman sesuai dengan *smart contract* yang diciptakannya sejak mencetak karyanya ke dalam NFT.

Jadi, dapat disimpulkan secara praktis bahwa keberadaan NFT sebagai objek wakaf dengan membatasi hanya *creator* yang dapat menjadi wakif, sebagai pemilik hak cipta, dan *mauquf*-nya secara spesifik adalah hak ekonomi yang terdapat dalam hak cipta NFT, sedangkan hasil dari *mauquf* yang diwakafkan berupa royalti yang akan diberikan kepada *mauquf alaih* sesuai dengan peruntukannya.

Kemudian, suatu harta dapat sah menjadi harta benda wakaf jika dapat memenuhi tiga syarat utama, *pertama*, Benda berupa harta yang boleh dimanfaatkan sesuai dengan syariat Islam, *kedua*, harta yang diwakafkan dapat diketahui dengan jelas baik karakteristik maupun spesifikasinya, *ketiga*, harta berada dalam kepemilikan sempurna wakif. (Az-Zuhaili, 2010).

Syarat pertama, terkait kehalalan NFT sudah penulis bahas di bagian sebelumnya, bahwa terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi agar NFT dapat menjadi harta yang boleh dimanfaatkan sesuai syariat Islam, dimulai dari asal mula NFT, kondisi, dan juga keterkaitannya dengan mata uang kripto. Syarat kedua, NFT harus diketahui deskripsi dan karakteristiknya, dimana dalam hal ini NFT sudah memenuhi persyaratan dikarenakan Setiap NFT mempunyai deskripsi yang lengkap yang dapat dilihat melalui *metadata* yang diberikan oleh pencipta NFT ketika pertama kali membuat dan mencetak karyanya menjadi NFT, *metadata* yang akan menjelaskan keseluruhan deskripsi dari suatu NFT, mulai dari nama, nilai, hingga pencipta karya tersebut, sehingga setiap NFT dapat diketahui dengan jelas sifat-sifatnya. NFT sebagai aset digital juga sangat terbuka dan dapat diakses oleh public, sehingga tidak terdapat hal yang dirahasiakan karena public dapat melihatnya secara langsung, dalam artian bahwa keterbukaan ini menuntut adanya kelengkapan spesifikasi agar produknya terlihat menarik dan publik ingin memiliki NFT tersebut. Terutama terkait hak cipta yang menjadi objek wakaf secara spesifik, bahwa hak ekonomi berupa royalti yang terdapat di dalamnya akan secara jelas dituliskan besarnya melalui kontrak pintar yang sudah ditetapkan sejak awal pembuatan NFT.

Syarat ketiga, bahwa objek wakaf harus berada dalam kepemilikan sempurna wakif, dimana konsep NFT sebagai objek wakaf, bukanlah terletak pada bentuk asetnya, namun terhadap hak cipta. Hak cipta dimiliki secara penuh dan sempurna oleh *creator*, sebagai wakif yang dibuktikan dengan selalu dicantumkan namanya di setiap karyanya sebagai seniman asal, dan adanya hak ekonomi berupa royalti atas karya tersebut yang akan didapatkan dan dimiliki oleh wakif. Hak cipta ini dimiliki secara penuh dan sempurna oleh *creator* NFT, sehingga hak cipta ini pun dapat dipindahtangankan dari *creator* kepada nadzir, selain itu hak ekonomi yang muncul juga dapat berpindah seiring perpindahan hak cipta tersebut. Jadi, hak cipta atas karya NFT merupakan milik penuh dari *creator* yang akan menjadi wakif.

Dengan terpenuhinya ketiga syarat tersebut maka suatu NFT dapat dijadikan sebagai objek wakaf dalam kajian fiqh, dengan catatan dari penulis bahwa persyaratan yang paling harus diperhatikan dalam menjadikan NFT sebagai wakaf adalah persyaratan pertama, yakni keterkaitannya dengan kehalalan NFT yang harus diperhatikan dengan seksama sebelum melaksanakannya, terutama keterkaitannya

dengan mata uang kripto. Penulis memberikan cara agar NFT dapat menjadi objek wakaf yang sah, yaitu melalui dua jalan, *pertama*, menggunakan mata uang kripto yang sudah mendapatkan lisensi syariah dari para ulama dan cendekiawan seperti misalnya OneGram atau Marhaba selama proses pembuatan NFT dan mewakafkannya, atau langsung berwakaf dengan NFT yang sudah mendapatkan kehalalan seperti dalam marketplace NFT syariah, SouqNFT dan Funoon. *Kedua*, jalan alternatif sebagai bentuk kehati-hatian, dimana menggunakan NFT sebagai objek harta benda wakaf harus menunggu kemungkinan adanya pembayaran NFT yang dapat mempunyai *backup asset* menggunakan uang yang resmi disahkan oleh pemerintah, sehingga mata uang yang digunakan sudah jelas kehalalannya dan terjamin secara regulasi pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

NFT merupakan suatu teknologi yang baru sehingga belum ditemukan dasar hukumnya di dalam Islam, apakah boleh atau tidak untuk dimanfaatkan, namun kaidah fiqh memberikan patokan bahwa dasar dari muamalat adalah kebolehan, sehingga perlu dicarikan hal yang dapat mencegah NFT dari kehalalan. Terdapat tiga kriteria yang dapat digunakan dalam mengukur kebolehan NFT agar sesuai dan halal untuk dimanfaatkan, pertama, asal mula NFT, yaitu dengan melihat apakah aset digital yang dijadikan NFT secara jenis dan motif apakah bertentangan dengan syariat atau tidak, kedua, kondisi, yaitu kondisi NFT yang masih berbeda-beda dan masih berkembang di dunia, salah satunya adalah kondisi NFT yang masih digunakan sebagai media spekulasi sehingga dapat timbul potensi maysir yang tidak diperbolehkan Islam, tetapi juga terdapat NFT yang stabil bukan sebagai spekulasi. Ketiga, keterkaitan NFT dengan mata uang kripto, dimana hukum NFT akan mengikuti hukum dari mata uang kripto yang berbeda-beda dari para ulama, tetapi pada dasarnya uang kripto dapat menjadi sah sesuai syariah dengan mengikuti persyaratan-persyaratan yang dirumuskan oleh para ulama sebagai kriteria uang yang sah menurut syariah, sehingga halalnya mata uang kripto merupakan halal bersyarat dan berimbang kepada kehalalan penggunaan NFT.

Berdasarkan analisis dan kajian fiqh, NFT mempunyai nilai di kalangan masyarakat modern yang terbentuk dari beberapa unsur, maka dari itu NFT dapat dikategorikan sebagai harta qimi yang tidak mempunyai padanan di pasar, dan dapat diqiyaskan kepada hak cipta karena NFT mempunyai unsur hak moral dan hak ekonomi berupa royalti bagi *creator*. Dimana secara praktis bahwa menjadi wakif untuk NFT adalah *creator*, sedangkan *mauquf* berupa hak cipta yang terkandung di dalam NFT yang dimiliki oleh *creator*, dan hasil yang akan disumbangkan kepada *mauquf 'alaih* berupa royalti yang muncul dari hak cipta tersebut. Sehingga hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa NFT dapat dijadikan sebagai harta benda wakaf dengan memperhatikan pemenuhan NFT terhadap tiga syarat *mauquf*, yaitu, NFT sudah memenuhi tiga kriteria kehalalannya, NFT mempunyai deskripsi dan tipe yang jelas, dan hak cipta NFT dimiliki secara penuh oleh *creator* sebagai wakif.

Saran

Penelitian ini sangatlah jauh dari kata sempurna, sehingga diperlukan analisis dan kajian yang mendalam mengenai isu ini, termasuk untuk para akademisi juga agar lebih mendalami kembali posisi NFT ini untuk isu yang lebih besar, bukan hanya sekedar alat investasi atau hanya sekedar kripto sebagai objek jual beli dikarenakan teknologi yang digunakan sangatlah penting untuk dikaji lebih mendalam dan dimanfaatkan dengan baik, dikarenakan teknologi NFT ini bukan hanya di masa ini namun bisa jadi manfaat tersebut dapat ditempuh di masa mendatang, sehingga adanya penelitian ini merupakan sebuah wacana pemanfaat NFT ke dalam lingkup sosial terlebih kaitannya untuk memberika

Pemerintah juga agar mengadakan regulasi dan kajian terkait penggunaan teknologi *blockchain* ini ke dalam sistem pembayaran atau sistem administrasi, dan juga diadakan kajian terkait hak cipta dan hubungannya dengan NFT agar dapat melindungi hak-hak para seniman digital. Dan juga untuk masyarakat agar berhati-hati dan meningkatkan pemahaman terhadap segala instrument investasi dan inovasi teknologi yang muncul, dikarenakan tanpa adanya pemahaman yang utuh terhadap suatu fenomena hanya akan menghasilkan *hype* yang berakhir kepada kerugian saat antusias publik menurun, padahal pemanfaatan suatu inovasi selalu berkembang dan mempunyai kemanfaatan yang tidak selalu bisa difahami dan digunakan dengan baik oleh semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Bakar, M. M. (2017). Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain. *Blossom Labs*, 1, 21. https://libertasgh.com/assets/pdf/Shariah_Compliance_Analysis.pdf <https://blossomfinance.com/bitcoin-working-paper>
- Abu Bakar, N., Rosbi, S., & Uzaki, K. (2017). Cryptocurrency Framework Diagnostics from Islamic Finance Perspective: A New Insight of Bitcoin System Transaction. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 4(1), 19–28. <https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.41.1003>
- Ad-Dubyan, D. bin M. (2011). *al-Mu'amalat al-Maliyah Ashalah wa Mu'ashirah*. King Fahd National Library Publication.
- Ad-Duraini, F. (1981). *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*. Muassasah ar-Risalah.
- Adam, M. F. (2021). *NFTs: Shariah Compliant?* amanahadvisors.com. <https://amanahadvisors.com/nfts-shariah-compliant/>
- Al-Jazeera. (2018). *Islam and cryptocurrency, halal or not halal?* aljazeera.com. <https://www.aljazeera.com/amp/economy/2018/4/8/islam-and-cryptocurrency-halal-or-not-halal>
- Aletha, N. O. (2022). Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) di Industri CryptoArt. *Center for Digital Society Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada*, 1–18. <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/2022/01/07/80-cfds-case-study-understanding-non-fungible-tokens-nft-in-cryptoart-industry/>

- Amalin, G. (2018). *The Legality Of Cryptocurrency Trade In Accordance With The Principles Of Islamic Banking Law*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Ante, L. (2021). The Non Fungible Token (NFT) Market and Its Relationship with Bitcoins and Ethereum. *Blockchain Research Lab: Hamburg, Germany*.
- Arisman, F. (2021). Analisis Pengaturan Penggunaan Cryptocurrency Serta Penerapannya Pada Akad Jasa Perbankan di Arab Saudi, Qatar dan Indonesia. *Jurnal Universitas Trunojoyo Madura*.
- Az-Zarqa, M. A. (1997). *Ahkam al-Awqaf*. Dar 'Ammar.
- Az-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2010). *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah*. Dar al-Fikr.
- Azzam, M. (1998). *Fiqh al-Mu'amalat*. Maktab al-Risalah ad-dauliyah.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press.
- Blosch, M., & Fenn, J. (2018). *Understanding Gartner's Hype Cycles*. gartner.com.
- Centieiro, H. (2021). *The Non-Fungible Booklet: The History and Technologies Behind NFT and how They are Changing the Art World*. Henrique Centieiro.
- Chambers, A. (2022). *NFTs Investing Beginners Guide: How to Make Money Buying, Selling, Trading and Minting Non-Fungible Tokens: Investing for Beginners*. Bradem Press.
- Dirjen Bimas Islam, K. R. (2003). *Fiqh Wakaf*. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kemenag RI.
- Ghofur, A. (2020). *Falsafah Ekonomi Syariah*. PT. Raja Grafindo.
- Kahf, M. (2007). *Wakaf Islam: Sejarah, Pengelolaan dan pengembangannya*. Badan Wakaf Indonesia.
- Markeling, I. K. (2016). *Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Benda)*.
- Meera, A. K. M. (2018). Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case Of Bitcoin. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 20(4), 443-460. <https://doi.org/10.21098/bemp.v20i4.902>
- Mubarok, J. (2008). *Wakaf Produktif*. Simbiosis Rekatama Media.
- Nasir, M. (2013). *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Shariyah Review Bureau. (2018). *The Shariah Factor in Cryptocurrencies and Tokens*. April. <http://shariyah.com/wp-content/uploads/2018/08/Cryptocurrencies-with-changes-1.pdf>
- Siswanto, D., Handika, R., & Mita, A. F. (2020). The requirements of cryptocurrency for money, an Islamic view. *Heliyon*, 6(1), e03235. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03235>
- Sya'roni, S. (2013). Paradigma Baru Perwakafan Pasca UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Hukum Islam*, 12(1).
- Yulia, A., Duana, R., & Herlina, N. (2022). Pengaruh nft terhadap perlindungan hak cipta dan dampaknya terhadap pencemaran lingkungan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10, 92-101.
- Yunus, R. (2005). *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*. Dar al-Qalam.